

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane
Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Domingos Alves da Silva

NIM: 30301609874

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN
(Studi Kasus: Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane
Semarang)**



Dijjukan Oleh:

Domingos Alves da Silva

NIM: 30301609874

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 012-1117-801

Tanggal: 19 Juli 2023

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane
Semarang)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Domingos Alves da Silva

NIM : 30301609874

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H
NIDN : 0619109001

Anggota

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 8984100020

Dr Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 0121117801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Domingos Alves da Silva

NIM : 30301609874

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,



Domingos Alves da Silva

NIM : 30301609874

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Domingos Alves da Silva

NIM : 30301609874

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

"Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam

Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,



Domingos Alves da Silva

NIM : 30301609874

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik perilakunya dan akhlaknya.
- Shahih Bukhari

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Kedua Orang Tua saya, Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)”*. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Wali.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

7. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang,

Domingos Alves da Silva

NIM : 30301609874

ABSTRAK

Anak yang telah melakukan tindak pidana dan menyandang status terpidana akan berdampak negatif bagi masa depannya nanti. Pembinaan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemsarakatan. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasarakatan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah: Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang. Mengetahui hambatan dan solusi pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak berupa Pendidikan umum, moral dan keagamaan. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang: Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana, Kurangnya anggaran atau dana yang dapat menunjang pelaksanaan Pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang, Pelaksanaan pemidanaan anak yang relatif pendek, Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang, Tidak adanya niat untuk melaksanakan pendidikan.

Kata Kunci : Anak, Lembaga Pemasarakatan, Pendidikan

ABSTRACT

Children who have committed a criminal offense and are convicted will have a negative impact on their future. Guidance for prisoners and Correctional Students has changed from the prison system to the correctional system. Correctional Institution Class I Semarang is one of the Technical Implementation Units (UPT) in the field of Corrections under the working area of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Central Java Province. The purpose of the research and preparation of this thesis are: Knowing and analyzing the implementation of the fulfillment of the right to education for children as perpetrators of criminal acts in Kedungpane Correctional Institution Semarang. Knowing the obstacles and solutions to the implementation of the fulfillment of the right to education for children as perpetrators of criminal acts in Kedungpane Semarang Correctional Institution.

The type of research used in this study is an empirical juridical approach which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society.

Implementation of coaching for children in the form of general, moral and religious education. The obstacles faced in fulfilling the right to education for children who commit criminal offenses in Kedungpane Semarang Prison: The absence of regulations governing the implementation of education for children who commit criminal offenses, Lack of budget or funds that can support the implementation of education for children who commit criminal offenses, especially in correctional institutions Kedungpane Semarang, Implementation of relatively short child punishment, Lack of human resources to implement education in correctional institutions Kedungpane Semarang, No intention to implement education.

Keywords: *Children, Correctional Institution, Education*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Peran	15
B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasarakatan.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	22
D. Tinjauan Umum tentang Hak untuk Mendapatkan Pendidikan.....	35
E. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut Perspektif Islam.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.....	57

B. Kendala yang Dihadapi dalam Memenuhi Hak Anak yang Melakukan tindak pidana untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang	66
BAB IV PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.¹

Ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”² Dan dalam Pasal 28E ayat (1) berbunyi bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”³

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan

¹ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungan Memenuhi Hak-Hak Anak, Samudra Keadilan: Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 250-258

² Pasal 28C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ Pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁴

Dengan maraknya anak yang melakukan tindak pidana dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian, perlu adanya paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Dalam konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan (andikpas) dalam hal ini anak pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa “anak pidana memperoleh hak-hak

⁴ Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Melakukan tindak pidana dalam Proses Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

⁵ Mita Dwijayanti, *Diversi terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014, hlm. 2.

sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g”.⁶ Hak-hak anak didik pemsyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pula pada Pasal 60, bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.⁷

Anak yang telah melakukan tindak pidana dan menyanggah status terpidana akan berdampak negatif bagi masa depannya nanti. Mulai dari dikucilkan, dihina, memberi efek trauma dan tentu saja berdampak tidak baik bagi tumbuh kembangnya maka perlu diperhatikan supaya dalam proses peradilan sampai tahap menjalani hukuman, anak tersebut tetap merasa aman dan selama menjalani hukumannya, anak tersebut tetap mendapat pendidikan yang berguna bagi masa depannya dan dapat memperbaiki perilakunya yang menyimpang bukan malah memperburuk keadaan anak.⁸

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemsyarakatan. Lembaga Pemsyarakatan berubah menjadi rumah penjara dan rumah pendidikan negara berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan

⁷ Adhi Klistra Indra Setya, Anak Didik Pemsyarakatan Di Dalam Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 63-71

⁸ Mohamad Yusuf, Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemsyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5, No. 5, 2022, hlm. 243-248

Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan pidana harus memperhatikan kesejahteraan anak tersebut supaya tidak memberi pengaruh buruk bagi tumbuh kembangnya. Meskipun anak tersebut telah melakukan kejahatan di masa kecilnya namun masih besar harapan untuk anak tersebut berubah menjadi lebih baik. Masa depannya pun masih panjang sehingga masih dapat diperbaiki dengan penanganan dan pembinaan yang benar.⁹

Dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum yang melindungi anak yang tersangkut masalah hukum,¹⁰ yang dalam Pasal 1 angka (1), pengertian sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹¹

⁹ Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 429.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 1-12

Permbinaan yang efektif dan berkesinambungan dibutuhkan dalam membantu anak sebagai seorang narapidana, seperti pemenuhan terhadap hak-haknya selama menjalani pidananya. Terutama hak anak untuk memperoleh kembali pendidikan dan pengajaran selama menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, karena dengan terpenuhinya pendidikan dan pengajaran selama anak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan akan dapat membantu dalam memperbaiki atau menyadarkan anak tersebut dari perbuatannya dan dengan terpenuhinya hak atas pendidikan dan pengajaran di Lembaga Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan bagi seorang anak untuk tetap menuntut ilmu setinggi mungkin, karena anak merupakan generasi penerus Bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara. Anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materiil. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia. Sehingga untuk tercapainya anak sebagai penerus Bangsa Indonesia dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional sudah sewajarnya maka seorang anak haruslah memperoleh perhatian yang khusus, terlebih dalam hal mendapatkan hak atas pendidikan dan pengajaran untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas.¹²

Lengeveld menjelaskan bahwa pendidikan diartikan sebagai suatu proses mendewasakan anak, maka pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang

¹² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 123.

lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa. Romo Driyarkoro, mengatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia muda dan S. Brodjonegoro mengatakan bahwa mendidik adalah memberikan tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai pada kedewasaan jas-mani dan rohani.¹³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993, Pembinaan yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sama dengan pembinaan sesuai prosedur hukum yang ada tidak membedakan narapidana residivis maupun non residivis. Diketahui jumlah total narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ada 1418 narapidana.

Dalam hukum islam hak narapidana anak sama seperti halnya narapidana dewasa. Apabila anak tersebut telah melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim maka sudah secara otomatis anak tersebut berhak menerima haknya sebagai seorang muslim. Dalam Al-Qur'an sudah tertulis bahwa:

فَلْيَعَالُوا آثَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ ۗ نَحْنُ نَرزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

¹³ Seto Mulyadi, *Pendidikan Untuk Semua adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah Debat Publik, Jakarta, 2004

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (QS. Al-An'am:151).*¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang?
2. Bagaimana Apa hambatan dan solusi pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

¹⁴ <https://quran.com/id/binatang-temak/151-165> diakses pada 2 Juni 2023

1. Mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.
2. Mengetahui hambatan dan solusi pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

E. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.
2. Manfaat praktis
 - a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.

- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis

¹⁵ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai pemenuhan hak pendidikan anak didik masyarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang sesuai dengan judul yang

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.

3. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang,

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹⁷

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP);
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

¹⁷ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak pendidikan anak didik pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Kedungpane Semarang.

b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan anak didik pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Kedungpane Semarang.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

a. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai pemenuhan hak pendidikan anak didik pemyarakatan. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum Lembaga Pemasarakatan, tinjauan umum hak anak, tinjauan umum pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasarakatan.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini berisi pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang. Hambatan dan solusi pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.

BAB IV: Penutup

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Lebih lanjut peranan sendiri mencakup tiga hal sebagai berikut ini:

1. Peranan memiliki norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁸

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta: Pustaka Amini, 1983), Cet. Ke-2, hlm. 15.

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.¹⁹

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.²⁰

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.²¹

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*role identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.²²

¹⁹ *Ibid* hlm 67

²⁰ *Ibid* hlm 58

²¹ Bauer Dan Jeffrey C. *Role Ambiguity And Role Clarity. Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States*. 2003, hlm. 143.

²² H.R. Abdussalam. *Kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung. 2007, hlm. 23

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila

seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas

melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:²³

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.²⁴

2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

²³ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004, hlm 5

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemsarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap.²⁵

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemsarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemsarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan

²⁵ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemsarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hlm. 1.

kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

3. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I 2.
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A 3.
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam setatus hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan.

Berikut adalah beberapa pengertian dan batas usia anak dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

a. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial *yuridis* dan politik yang ada pada seorang anak.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini menyebutkan pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1). Oleh sebab itu terdapat kategori anak dalam undang-undang sistem peradilan anak ini, yaitu:

- 1) Anak yang Melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - 2) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - 3) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal tersebut anak adalah siapa

saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Menurut undang-undang ini, batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Batas usia 21 tahun ini tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum

Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subyek hukum lainnya. Hak

anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis

kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana

yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk keaLembaga Pemasarakatanaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan

subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam aturan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar

Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana

merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak.

Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digaris bawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

Sebagaimana dikutip oleh Santy Dellyana :

ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :

a. Sebelum persidangan :

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;

- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama Persidangan:

- 1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 5) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

7) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.²⁶

Menurut pendapat Arif Gositas S.H :

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁷

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* (Bergantung pada orang tuanya) sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁶ Santy Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.51-

²⁷ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, Hlm.19

Menurut Wagiaty Soetodjo :

Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah:

- a. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak).
- b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.²⁸

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

²⁸ Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Adi Tama Bandung, Hlm. 71.

3. Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Tujuan perlindungan anak adalah Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tujuan Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera. Dalam masyarakat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan hukum Perlindungan Anak. hukum perlindungan anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa : Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak.

Penyelenggaraan perlindungan dalam hal pendidikan dasar 9 tahun, serta pemerintah maupun orang tua harus memberikan kebebasan kepada

anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur didalam Pasal 48,49,50,51,52,53 (1), dan 54. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah jelas diatur didalam Pasal yang tersebut diatas kadang tidak sesuai antara bunyi Pasal dengan praktek dilapangan. Salah satu contohnya adalah tidak bisa seorang anak untuk menempuh suatu pendidikan karena tidak memenuhi salah syarat administrasi berupa Akte Kelahiran, hal tersebut juga dapat mengambil hak anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai yang dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kaitannya dengan hak-hak anak dan perlindungan anak, tidak dapat dilepas dari kedudukan anak, dimana kedudukan anak dalam keluarga khususnya yang menyangkut identitas anak sudah jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 27 (1,2,3,4) yang menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Dalam bentuk akta kelahiran itu harus ada saksinya yaitu orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahirannya. Sedangkan untuk anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan keberadaannya tidak diketahui (anak yang dibuang) maka dalam pembuatan akte kelahiran itu atas nama orang yang menemukan.

D. Tinjauan Tentang Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

1. Hak Mendapat Pendidikan Sebagai Hak Ekonomi Sosial Budaya

Begitu pentingnya pendidikan dalam proses penanaman kecakapan hidup sehingga berhubungan langsung dengan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya pada masyarakat, memberikan derajat martabat sesuai dengan kecakapan hidup (*life skills*) yang dipilihnya, kemudian memberikan kepercayaan kepada dunia usaha, termasuk industri dan lapangan kerja yang memerlukan, dan selanjutnya akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pendidikan sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan salah satu aspek hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan hak lainnya. Hak inipun melekat pada setiap diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya diperlukannya peran Negara dalam pemenuhan hak ini terhadap warga negaranya. Dalam rangka pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya ini ditemukan kendala-kendala dikarenakan dalam upaya pemenuhannya bergantung dari keadaan ekonomi dan hak ini merupakan hak positif yang bersifat non-justiciable. Hal inipun tentu berlaku bagi semua warga negara tidak terkecuali bagi para narapidana.

Sarbiran mengemukakan bahwa terdapat begitu banyak dan bermacam-macam bidang kejuruan yang dapat dipilih. Pilihan itu tentu harus disesuaikan dengan minat dan bakat serta rencana yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan dan pelatihan agar memiliki keterampilan sebagai bekal hidup sekaligus bekal kerja di masyarakat, dan

bahkan lebih dari itu sebagai bekal untuk mengembangkan karir di masyarakat.²⁹

Berdasarkan kutipan diatas bahwa, fasilitas yang terdapat dalam lapas harus memenuhi kebutuhan daripada narapidana atau anak didik supaya narapidana atau anak didik dapat berkembang sesuai dengan minat bakatnya dengan pemenuhan hak pendidikan agar kelak keluar dari lapas menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Pengertian pendidikan adalah cara, hasil atau proses kerja mendidik, dapat membentuk manusia menjadi orang yang berguna.³⁰ Pendidikan adalah usaha menyiapkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.³¹

Berdasarkan kutipan diatas bahwa pendidikan bagi para narapidana bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari Lembaga Pemsyarakatan. Di penjara, pendidikan menjadi bernilai sosial (*social return*) yang melampaui nilai privat yang diterima oleh setiap individu. Jenis pemanfaatan pendidikan ini sama potensialnya dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang.

²⁹ Sarbiran. *Keterampilan dan Kecakapan hidup (life skills): Sebuah persoalan Martabat Manusia*. Cakrawala Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan. 2002, hlm 147

³⁰ Imam Bernardib, *Dasar-Dasar Kependidikan : Memahami Makna Dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1998, hlm 432

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan

Kondisi ini menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat.

Saat ini pendidikan di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 poin 1 yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogyanya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkrit. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), yang dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Depdiknas). Di Indonesia semua penduduk wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun disekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sebagai pemilik otoritas pendidikan di Indonesia, telah menetapkan bahwa sejak

Tahun 2002, konsep *life skills* atau pendidikan kecakapan hidup sebagai sebuah kebijakan nasional yang harus diaplikasikan di seluruh jalur, jenjang dan satuan pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 menyebutkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³²

Dari kutipan diatas penulis berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana untuk seseorang mengembangkan dirinya dengan suasana belajar dan proses pembelajaran, supaya mendapatkan bekal yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat pada umumnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.³³ Amanat ini harus menjadi komitmen seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara/pemerinta, swasta, organisasi, dan komponen bangsa yang lain termasuk masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan kutipan diatas bahwa tujuan dari Negara ini adalah untuk mencerdaskan dan meningkatkan semua warganya jadi tidak ada terkecuali

³² Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

³³ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

untuk setiap warga negara untuk mendapatkan hak nya yaitu dalam hal ini adalah hak pendidikan untuk narapidana.

3. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Ditinjau Dari Perundang-undangan

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk warak serta peradaban yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, merupakan hak dari seluruh warga negara Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) Pasal 5 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Serta Pasal 5 ayat (5) bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, sebab pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan yang penyelenggaraannya tidak membeda-bedakan siapapun dan dengan menjunjung nilai-nilai yang berlaku dalam

masyarakat, maka terselenggaranya pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, dan terutama oleh pemerintah. Hal tersebut tercantum pada Pasal 11 ayat (1), bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Sehingga diharapkan dengan campur tangan pemerintah, seluruh warga negara memperoleh hak mereka mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa atau bisa disebut Hak Asasi Manusia (HAM) harus dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, dan tidak layak dirampas oleh siapapun, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak yang melekat pada diri manusia dan harus dilindungi adalah hak dalam memperoleh pendidikan, yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tentang HAM, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Dalam Pasal 13 juga disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan, bangsa dan umat manusia”.

Hak untuk memperoleh pendidikan seperti yang tercantum pada pasal diatas adalah diperuntukan bagi setiap orang tanpa terkecuali bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan terenggut sebagian dari kemerdekaannya untuk beraktifitas dengan bebas, juga mempunyai hak asasi yang melekat sejak mereka lahir, dan pendidikan adalah sarana bagi pengembangan pribadi, maka narapidana berhak mendapatkannya, serta mengetahui perkembangan masyarakat di luar lingkungan sosial mereka, seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.

c. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara baik sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab seperti yang diketahui bahwa lembaga merupakan tempat pembinaan terhadap para pelaku tindak kriminal, maka sangat jelas Lembaga Pemasyarakatan adalah

tempat berkumpulnya para pelaku tindak kejahatan dari berbagai perkara. Maka dari itu diperlukan sistem pendidikan yang berguna bagi berkembangnya kesadaran para narapidana untuk menjalani hidup yang lebih baik, serta berwawasan luas dan berpendidikan seperti masyarakat pada umumnya.

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya seperti tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf c dan f, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.”³⁴

Dari yang penulis kutip diatas bahwa yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf C dan F Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yaitu hak tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai Narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan.

E. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut Perspektif Islam

Mengacu pada tujuan disyariatkan Hukum Islam, yakni terciptanya suatu kemashlahatan umat manusia, maka ihwal perlindungan atas hak anak erat kaitannya dengan upaya memelihara keturunan (hifzh al-nasl) yang dalam

³⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

rumusan Maqashid al-Syari'ah merupakan salah satu pilar⁴ yang mesti ditegakkan bagi terciptanya suatu kemashlahatan. Oleh sebab itu perlindungan atas hak-hak anak menjadi sangat penting, dan bagi kaum muslimin hukumnya menjadi wajib syar'i, yakni kewajiban sesuai dengan tuntutan syari'at (berpahala bagi yang melaksanakannya, berdosa bagi yang mengabaikannya).

Pemikiran di atas sangat relevan dengan beberapa petunjuk syara' sebagaimana dalam Al-Quran Surat *al-Tahrim* ayat 6 yang berbunyi:

س والحجارة ع ذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النَّيَّ يَأْتِيهَا ال لِيهَا مَلَنَكَة غَالظ شَدَاد ال يعصون هلا ما أمرهم ويفعلون ميؤمرون

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adaah manusia dan bebatuan. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat di atas mengisyaratkan secara tegas bahwa terbentuknya keluarga sakinah yang penuh kebaikan serta terhindar dari keburukan yang menyebabkan terjerumusnya ke dalam api neraka adalah tuntutan syara'. Dalam hal ini sudah barang tentu kepala keluarga memegang peranan sangat strategis dalam menentukan baik buruknya sebuah keluarga.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam

dikenal lima macam hak dasar yang disebut adh-dharuriyat al-khams, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).

1. *Hifdzud dien*

Pemeliharaan hak agama dalam Islam disebut hifdzud dien². Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orangtua terutama ibu, sebagai orangtua yang mengandung dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orangtuanya. Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaan percaya kepada Allah). Maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, atau Nasrani ataupun Majusi (HR. Bukhari)³⁵

Berdasarkan Hadist diatas orangtua mempunyai pengaruh yang sangat besar pada diri anak, baik dengan perkataan, keteladanan, cinta dan kasih sayang. Anak senantiasa banyak meniru orangtuanya. Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai ketika anak masih

³⁵ Dalam UU/23/2002 pasal 42 (1) menjelaskan bahwa anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa agama yang dipeluk anak mengikuti orangtuanya sebelum ia dapat menentukan pilihannya. Yang bertanggung jawab terhadap hak tersebut dijelaskan dalam pasal 43 (1) adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali dan lembaga sosial. Adapun tanggung jawabnya meliputi: 1) pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak

berada dalam kandungan dengan membiasakan anak mendengarkan bunyi-bunyian thoyibah seperti salawat, bacaan Al-Qur'an dan lain-lainnya. Anak yang dibiasakan mendengarkan kalimatkalimat thoyyibah sejak berada dalam kandungan, ia lebih mudah tanggap terhadap apa yang diajarkannya selama pertumbuhannya.

Setelah anak lahir ke dunia, orangtua wajib melakukan pembinaan keagamaan terhadap anaknya masing-masing, yaitu dalam bentuk penanaman keimanan, latihan beribadah, dan pembelajaran hukum agama. Dalam konteks ini, orangtua wajib mengajarkan dasar-dasar agama kepada anaknya, yaitu dengan memantapkan penanaman iman di dalam benaknya dengan mengumandangkan adzan dan ikamat di telinga anak ketika baru lahir. Akan hal ini Rasulullah telah memberikan contoh :

Aku melihat Rasulullah SAW mengumandangkan adzan pada telinga Al-Hasan bin Ali, ketika Fatimah melahirkannya (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Rasulullah SAW bersabda :

Siapa yang baru mendapatkan bayi, kemudian ia mengumandangkan azan pada telinga kanannya dan ikamat pada telinga kirinya maka anak yang baru lahir tidak akan terkena bahaya Ummush Syibyan³⁶ (HR. Baihaqi dan Ibnu Sunni).

³⁶ Ummush Shibyan adalah angin yang dihembuskan pada anak, menjadikan anak takut kepadanya. Dikatakan, bahwa yang dimaksud adalah jin, yang oleh sebagian orang disebut qarinah

Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa hak agama anak selama anak belum dewasa berada dalam bimbingan orangtua. Rasulullah SAW bersabda: *Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka* (HRAI-Hakim dan Abu Daud).

Dalil tersebut mengajarkan pada kita dua hal. Pertama, agar ketika anak beranjak dewasa memasuki usia baligh telah mengenal perintah dan larangan Allah, memahami hukum halal dan haram serta terikat dengan hukum syariat sehingga mampu melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, serta tidak mudah tergelincir kejalan yang tidak diridhai-Nya. Pembiasaan itu biasanya dimulai dalam shalat dan puasa, tujuannya adalah untuk membiasakan dan mendorong anak untuk terbiasa shalat dan puasa sehingga ketika anak mencapai usia baligh anak sudah dalam keadaan siap secara jiwa dan raga untuk melakukan shalat dan puasa. Kedua, agar anak terbiasa melakukan dan terdidik untuk mentaati Allah, melaksanakan hak-Nya, bersyukur kepada-Nya, kembali kepada-Nya, berpegang teguh kepada-Nya, bersandar kepada-Nya, dan berserah diri kepada Nya sehingga kesucian rohani, kebaikan akhlak dan perilaku sosialnya terjamin sejak dini sebagai bagian dari pemenuhan hak agama anak.

2. *Hifdzul 'ird dan Hifdzun nasb*

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir ke muka bumi adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jatidirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (nasab). Dalam legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam perpektif Islam hak sipil atau identitas seorang anak disebut dengan konsep *hifdzul'ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifdzun nasb* (keturunan/ nasab).

Begitu pentingnya identitas bagi seorang anak dalam Islam sehingga sejak awal kelahirannya anak dianjurkan untuk segera diberi nama oleh orangtuanya. Pemberian nama tersebut dapat dilakukan tepat pada hari kelahirannya.³⁷

Rasulullah SAW bersabda. "*Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya. Di sembelihkan (binatang) baginya pada hari ketujuh (dari kelahiran) nya, diberi nama dan dicukur kepalanya pada hari itu pula.*"

Selain pemberian nama, yang termasuk hak sipil anak yang lain adalah hak untuk mencatatkan silsilah keturunan dari orangtuanya. Islam melarang adopsi yang menyebabkan anak kehilangan nasab orangtua kandungnya. Jika seorang anak diangkat oleh orang lain, pengangkatan tersebut tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut

³⁷ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Penerbit Darussalam, Beirut. Diterjemahkan oleh Jamaluddin Miri, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid I dan II. Pustaka Amani, Jakarta 2002. Hlm. 73).

kehilangan nama ayah kandungnya. Di contohkan oleh Nabi SAW yang ketika itu mengangkat Zaid bin Haritsah. Pada awalnya orang menyebut Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah SWT menegurnya: "*Panggillah (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah.*" (QS. AlAhzab:5).

Berdasarkan dalil tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak sipil anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, nama ayah kandung anak tidak boleh diganti dengan nama orang lain walaupun anak tersebut menjadi anak angkat. Untuk itu, Islam mengajarkan anak diberi nama dan menyebut nama orang tuanya pada hari ketujuh sambil bersedekah pada orang banyak. Dari sudut Negara Modern (pemerintah) dapat dimaknai seakte kelabagai akte kelahiran sebagai hak yang wajib diberikan pada anak. Kedua, hak dan kehormatan terkait pula dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak tak berbapak atau keturunan tidak jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Kedua hal tersebut terkait dengan *muharramat* dan waris yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi (dianggap *incest*/menikah seketurunan).

3. *Hifdzun nafs*

Penyelenggaraan hak kesehatan di dalam Islam di sebut *hifdzun nafs* (pemeliharaan atas jiwa) Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh

kembang secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan perlindungan hak kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak.³⁸ Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak, ketika anak berada dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Rasulullah bersabda.

Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya (HR. Imam Muslim).

Perhatian Islam pada kesehatan anak, tidak saja diberikan pada saat pra-lahir, tetapi juga diberikan pada saat pasca-lahir. Pada pascalahir, pemeliharaan hak kesehatan anak diarahkan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada level pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua agar anak dapat tumbuh menjadi sehat diantaranya melalui: *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

³⁸ Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, Gema Insani. Jakarta 2004. Hlm.

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak saja dalam bentuk radhaah dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam mencegah anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah penyakit adalah: makan, minum secara teratur dan tidak berlebihan. Orangtua hendaklah membiasakan anak untuk makan, minum dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat.

4. *Hifdzul 'aql*

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifdzul aql* (pemeliharaan atas akal). Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orangtua, dan seluruh komponen orang-orang yang beriman.

Allah berfirman :

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan Kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS.Al-Alaq:1-5).

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat(QS.Al-Mujadalah: 11).

Disamping ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan pula sejumlah Hadits yang menggambarkan pentingnya penyelenggaraan hak pendidikan bagi anak. Diantaranya Rasulullah SAW bersabda :

Dunia ini terkutuk dan terkutuklah yang ada didalamnya, kecuali orang-orang yang mengingat Allah dan yang taat kepada-Nya serta orang-orang yang alim atau terpelajar (HR. Tirmidzi).

Apabila anak adam telah meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan (HR. Muslim).

Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluarga kamu dan didiklah mereka (HR. Abdur Razzaq dan Sa 'id bin Mansur).

Didiklah anak-anak kamu pada tiga hal: mencintai Nabimu, mencintai keluarganya dan membaca Al-Qur 'an. (HR. Ath-Thabrani).

Dalilyang disebutkan di atas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dari upaya orangtua menjaga anaknya terjaga dari api neraka. Dalam hal ini, kedudukan orangtua adalah pemangku kewajiban yang pertama. Apabila orangtua atau keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku kewajiban wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya

pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia ditinggikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Rasulullah menganjurkan dengan sangat agar anak diajak untuk berakhlak mulia dengan cara mengembangkan amalan spritualitas yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat. Pendidikan spiritual ini terkait dengan pengembangan mental anak, karena dengan pendidikan spritual yang baik maka pada gilirannya dapat menampilkan anak sebagai sosok yang memiliki mental yang baik pula. Ada hubungan simbiosis antara spiritualis dan perilaku mental, dalam arti perilaku sosial seseorang merupakan cerminan olah spiritualnya. Dengan kata lain sikap sosial akan kering dan cenderung pragmatis bila tidak dibimbing oleh spritualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan perlindungan terhadap akidah tauhid dan keimanan seorang anak sedini mungkin melalui pendidikan agama. Dalam hubungan inilah Al-Ghazali menganjurkan pendidikan anak melalui pembiasaan spiritual dan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial sejak dini.

Pendidikan dalam kehidupan sosial, Rasulullah menunjukkan pentingnya mendidik anak untuk mampu mengendalikan emosi amarah,

kemandirian dan keberanian diri. Marah adalah gejala jiwa yang menyebabkan naiknya nafsu amarah. Ada dua bentuk amarah yaitu, amarah positif dan amarah negatif. Amarah positif adalah amarah untuk memelihara diri, kehormatan, negara dan agama.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak dalam Islam pada dasarnya merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sejak anak dalam kandungan. Oleh karena itu, orangtua adalah pemangku kewajiban yang pertama, setelah itu baru masyarakat dan pemerintah. Dalam pandangan Islam, pendidikan anak berbasis hak dan bersifat komprehensif, yaitu tidak saja dalam bentuk pemenuhan kognitif, tetapi juga pemenuhan hak pembinaan akhlak dan spiritual sehingga anak bisa tumbuh kembang secara utuh dan optimal.

5. Hifdzul Mal

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan hak-hak dasar jaminan sosial. Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mal melalui pengumpulan zakat.

Islam telah mensyariatkan untuk memelihara Baitul Mal (Kas Negara) bagi zakat yang diurus oleh negara dan membagikan zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti: orang fakir,

miskin, musafir, orang yang berhutang dan untuk membebaskan budak-budak. Allah berfirman :

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.At-Taubah:60).


Jaminan keluarga baik pangan maupun sandang bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah: *Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (QS.Al-baqarah:233).*

Dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa:

Satu dinar engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar engkau nafkahkan untuk memerdekakan hamba, satu dinar engkau nafkahkan kepada seorang miskin dan satu dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu. Pahala yang paling besar adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu (HR. Muslim).

Begitu pentingnya orangtua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberi nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar. Untuk itulah Islam

mewajibkan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan. Dari uraian diatas diketahui bahwa Islam telah mengajarkan etos kerja, kerja keras terhadap orangtua untuk menghidupi anaknya. Jika orangtua tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya pemeliharaan terhadap anak-anak yang hidupnya kurang mampu bergeser pada masyarakat, pemerintah dan terus kepada negara. Islam menyadari betul bahwa kemiskinan dapat menyebabkan penyimpangan pada kejiwaan anak. Dalam prakteknya realitas kemiskinan ini dapat menyebabkan anak terperosok kepada perilaku menyimpang seperti; menjadi pelacur, anak jalanan, terlantar dan lain-lainnya, yang menyebabkan masa depan anak-anak menjadi suram.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan juga resosialisasi, Artinya bahwa pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.³⁹ Sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.⁴⁰ Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan

³⁹ Dwiatmodjo, Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Perspektif*, 18(2), 2013, hlm. 64-73

⁴⁰ Trisna, N. Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Community*, 3(2). 2018, HLM 21

warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁴¹

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaruan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.⁴²

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik,

⁴¹ Yasmirah Mandasari Saragih, *The Law Enforcement Of Corruption Crimes In Terms Of Authority Abuse*, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Vol 7, No 1, April 2023, hlm 54-63

⁴² Hizkia Brayen Lumowa, *Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017*, hlm 137-146

tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat 1 a).⁴³ Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2). Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

⁴³ *Ibid*

- j. Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; n.
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana lagi. Dengan diubahnya sistem kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan agaknya memberikan dampak positif bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak yang dimasukkan ke dalam lapas tentunya tidak akan mengalami kekerasan.⁴⁴

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm 160.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Lapas Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam lapas) dan ektramural (di luar lapas). Pembinaan ektramural dikenal juga dengan nama asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵ Di samping itu pembinaan secara ektramural juga dilakukan Bapas, yang disebut integrasi. Yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yang pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

⁴⁵ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 3.

Adanya pendidikan bagi narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari sebuah dinamika, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana anak agar dapat menjalani kehidupan dan diterima kembali di masyarakat setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Pentingnya pendidikan bagi narapidana anak adalah selain mendidik tetapi juga sebagai bekal setelah anak menjalani masa hukuman agar dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Maka dalam hal ini meskipun anak sedang menjalani masa hukumannya tetapi hak atas pendidikan bagi anak tidak boleh dibatasi ataupun terhambat meskipun anak melakukan kesalahan sehingga harus menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Jenis-jenis pembinaan narapidana anak di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, yaitu:⁴⁶

a. Pembinaan Mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat, merangsang dan menggugah

⁴⁶ Wawancara dengan Budi Yuliano Ka. Bidang Pembinaan, Bimbingan, teknologi informasi tanggal 10 Juli 2023

semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya, memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.

b. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban, mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya, kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat. Agar supaya narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan mematuhi norma-norma agama dan etika pergaulan.

c. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan seperti membuat kursi dan sapu, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi, latihan kesenian

seperti seni musik. Agar pada saat masa pidananya selesai narapidana dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang ditekuninya di dalam Lapas.

d. Pembinaan Keagamaan

Pendidikan merupakan sebuah kata yang sudah sangat umum didengar di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap orang mengenal istilah pendidikan. Pada umumnya masyarakat memiliki pemikiran bahwa Pendidikan identik dengan pemberian pelajaran, sekolah, melatih dan lain sebagainya. Kemudian sebagian masyarakat juga memiliki pandangan bahwa pendidikan itu meliputi berbagai aspek yang luas, termasuk semua pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak dalam proses pembentukan pribadinya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun pendidikan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang salah satunya adalah Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan dilaksanakan satu kali dalam satu minggu. Adanya hal tersebut dapat kita ketahui bahwa

pendidikan agama yang dilaksanakan hanya Pendidikan agama Islam saja, karena narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang seluruhnya beragama Islam. Pemenuhan hak atas Pendidikan khususnya Pendidikan Agama bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya tidak dipisahkan antara narapidana anak dan narapidana dewasa karena keterbatasan tempat atau sarana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

Berikut ini beberapa bentuk Pendidikan Anak Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang di Indonesia yaitu:⁴⁷

- a. Pendidikan Umum di dalam Lapas Anak Kedungpane Semarang berupa program kelompok belajar Paket A,B, dan C.
- b. Dalam rangka menunjang keberhasilan pendidikan Anak Negara, di dalam Lapas dibangun suatu perpustakaan yang dapat digunakan sebagai penunjang keberhasilan pendidikan dan pembinaan.
- c. Jumlah tenaga kependidikan (guru) sudah makin bertambah, karena banyak guru yang melamar menjadi tenaga pendidik di dalam Lapas.
- d. Fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana juga tersedia, walaupun tidak selengkap lembaga pendidikan yang ada di luar Lapas.

⁴⁷ Wawancara dengan Budi Yuliarso Ka. Bidang Pembinaan, Bimbingan, teknologi informasi tanggal 10 Juli 2023

- e. Pendidikan keagamaan di dalam Lapas diselenggarakan atas kerjasama Lapas anak dengan pihak Kementerian Agama Kota Semarang
- f. Pendidikan Kerohanian. Pendidikan ini kadang dilaksanakan bersamaan dengan pendidikan keagamaan, dan juga dilaksanakan secara mandiri (individual).
- g. Pendidikan Kepramukaan dan Kewarganegaraan. Pendidikan ini sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya Lapas Anak. Tujuan utama pendidikan ini adalah menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, kejuangan, kebangsaan, kerja sama, dan gotong royong di antara Anak Negara di Lapas Anak Kedungpane Semarang.
- h. Pendidikan Olah Raga dan Rekreasi. Pendidikan dan kegiatan ini dilaksanakan secara rutin.
- i. Pendidikan Keterampilan Kerja. Pendidikan ini dilaksanakan di dalam Lapas Kedungpane Semarang. Bentuk keterampilan kerja yang dilaksanakan di Lapas Anak Kedungpane Semarang, antara lain:
 - 1) Pendidikan keterampilan bakery;
 - 2) Pendidikan keterampilan laundry;
 - 3) Pendidikan keterampilan menjahit;
 - 4) Pendidikan keterampilan mebel meja dan kursi.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Memenuhi Hak Anak yang Melakukan tindak pidana untuk Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang merupakan tempat yang diperuntukan untuk menampung narapidana dewasa. Sistem pelaksanaan pembinaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut diatur berdasarkan kebutuhan narapidana dewasa untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban sebagai narapidana dewasa. Namun dari hasil penelitian yang ditemukan, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang juga menampung narapidana anak. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, narapidana anak harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Namun dengan adanya hal tersebut di atas, ada beberapa pertimbangan mengapa para narapidana anak di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Seperti yang dinyatakan Bapak Budi Yuliarno bahwa:⁴⁸

Alasan utama yang menyebabkan anak ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan ini adalah mengenai permasalahan psikologi anak, yang mana anak membutuhkan orang tuanya untuk mendampingi dan untuk tetap menjaga stabilitas emosional anak tersebut. Anak yang melakukan tindak pidana atau sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan selalu membutuhkan kunjungan dari orang tua dan orang-orang terdekatnya untuk menemaninya dalam masamasa sulit ini. Apabila anak tersebut di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, dapat dimungkinkan orang tua

⁴⁸ Wawancara dengan Budi Yuliarno Ka. Bidang Pembinaan, Bimbingan, teknologi informasi tanggal 10 Juli 2023

anak tersebut akan terkendala untuk melakukan kunjungan rutin terhadap anaknya. Ini disebabkan karena jarak tempuh yang jauh, karena sebagian besar narapidana anak yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang berasal dari wilayah Kota Semarang.

Kemudian kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah:

- a. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Maka dengan adanya hal tersebut pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan bagi anak yang melakukan tindak pidana belum dilaksanakan dengan baik, karena belum ada standarisasi atau kebijakan pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga adanya hal tersebut merupakan kendala dari segi yuridis;
- b. Kurangnya anggaran atau dana yang dapat menunjang pelaksanaan Pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Budi Yuliarno bahwa “Kurangnya anggaran merupakan salah satu kendala yang kami alami, karena dengan kurangnya anggaran juga mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan bagi anak tersebut”. Jadi dengan kurangnya anggaran untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dapat mengakibatkan realisasi di Lembaga

Pemasyarakatan Kedungpane Semarang menjadi terhambat, mengingat minimnya anggaran dana yang disediakan untuk merealisasikan Pendidikan tersebut. Kemudian sehubungan dengan adanya hal tersebut diketahui bahwa hal tersebut juga mempengaruhi kesejahteraan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, sehingga petugas Lembaga Pemasyarakatan merasa bahwa tugas yang dijalankan tidak seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan, dan hal tersebut dapat mempengaruhi atau menghambat pengimplementasian pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Kedungpane Semarang;

- c. Pelaksanaan pemidanaan anak yang relatif pendek. Adanya hal tersebut juga dapat menjadi kendala pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Karena waktu pemidanaan yang relatif singkat sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mempersiapkan pendidikan yang baik bagi anak kurang maksimal, sehingga dengan adanya hal tersebut Pendidikan dan pembinaan yang diberikan kepada anak sebagian besar mengarah ke pendidikan keterampilan;
- d. Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Budi Yuliano bahwa “Kurangnya kualitas petugas pengajar yang disebabkan karena kurangnya pelatihan teknis dan Pendidikan sebagai pengajar di Lembaga Pemasyarakatan”. Sehingga dengan adanya hal tersebut pelaksanaan Pendidikan di

Lembaga Pemasyarakatan hanya didasari pada pengalaman. Kemudian adanya hal tersebut juga menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan kekurangan mitra kerja dalam upaya melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan.

- e. Tidak adanya niat untuk melaksanakan pendidikan. Keberhasilan dari pengimplementasian pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya tergantung dari faktor petugas maupun dari sarana yang disediakan, tetapi pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Kedungpane Semarang dapat terhambat karena tidak adanya kemauan atau minat dari narapidana anak untuk melangsungkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan

Adanya kendala-kendala tersebut di atas apabila ditinjau dari Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”, seharusnya dapat ditanggulangi. Karena pemerintah dalam hal ini sudah menjamin memberikan kesempatan kepada setiap anak khususnya anak yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, sehingga dalam hal ini tidak ada alasan instansi untuk merasa kekurangan baik dari masalah kekurangan anggaran hingga kekurangan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan hak atas pendidikan bagi anak yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LAPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama anak dalam proses pembinaan maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

BAB IV


PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendidikan bagi narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari sebuah dinamika, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana anak agar dapat menjalani kehidupan dan diterima kembali di masyarakat setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Kedungpane Semarang. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak berupa Pendidikan umum, moral dan keagamaan.
2. Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang: Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana, Kurangnya anggaran atau dana yang dapat menunjang pelaksanaan Pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, Pelaksanaan pemidanaan anak yang relatif pendek, Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, Tidak adanya niat untuk melaksanakan pendidikan.

B. Saran

1. Sebaiknya Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang memperbaiki komunikasi dengan Lembaga yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang, untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasarakatan Semarang, agar dapat memaksimalkan program pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.
2. Untuk mengatasi kendala-kendala diperlukan komunikasi antara Lembaga Pemasarakatan Kedungpane dengan Dinas Sosisal dan Pemerintah setempat agar pendidikan yang diterima oleh anak dapat diterima dengan baik dan agar nantinya ilmu yang didapatkan, dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Nashih Ulwan, 2002, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Penerbit Darussalam, Beirut. Diterjemahkan oleh Jamaluddin Miri, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jilid I dan II. Pustaka Amani, Jakarta
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta,
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Masyarakat Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bauer Dan Jeffrey C. 2003, *Role Ambiguity And Role Clarity. Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States.*
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta,
- H.R. Abdussalam. 2007, *Kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung.
- Imam Bernardib, 1998, *Dasar-Dasar Kependidikan : Memahami Makna Dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung,
- Mita Dwijayanti, 2014, *Diversi terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
- Muladi. 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung)*,
- Paulus Maruli Tamba, 2016, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Melakukan tindak pidana dalam Proses Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Santy Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

Sarbiran. *Keterampilan dan Kecakapan hidup (life skills): Sebuah persoalan Martabat Manusia*. Cakrawala Pendidikan: *Jurnal Ilmiah Pendidikan*. 2002, hlm 147

Seto Mulyadi, *Pendidikan Untuk Semua adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah Debat Publik, Jakarta, 2004

Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju,

Soerjono Soekarto, 1983, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, Jakarta: Pustaka Amini,

Ubes Nur Islam, 2004, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, Gema Insani. Jakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Adi Tama Bandung,

Zaenudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Jurnal

Adhi Klistra Indra Setya, Anak Didik Pemasyarakatan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3, 2021,

- Dwiatmodjo, Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Perspektif*, 18(2), 2013,
- Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018;
- Hizkia Brayen Lumowa, Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum* Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017,
- Mohamad Yusuf, Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5, No. 5, 2022;
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2016,
- Trisna, N. Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Community*, 3(2). 2018,
- Yasmirah Mandasari Saragih, The Law Enforcement Of Corruption Crimes In Terms Of Authority Abuse, *IJLR: International Journal of Law Reconstruction*, Vol 7, No 1, April 2023

Internet:

<https://quran.com/id/binatang-ternak/151-165>